



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sepaku, 22 Agustus 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu, berdasarkan KTP Kabupaten Kutai Kartanegara, namun sekarang Kabupaten Penajam Pasir Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Ali Fahrudi, S.H., Mayank Riyanti, S.H., Andreas Lipet, S.H., Benny, S.H. dan Muhammad Rofiqi, S.H., Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada Kantor Hukum "RD Law Office" beralamat di Sumber Baru, Km. 9, RT.001, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 82/IX/2020/PA.Tgr tanggal 28 September 2020, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 24 Januari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu berdasarkan KTP Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 07 September 2020 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Buku Kutipan Akta Nikah : 178/07/IX/2010 tertanggal 17 September 2010;
2. Bahwa dari perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 26 April 2011; dan
 - ANAK II berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Januari 2014;
3. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Jl. Toha RT.002, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri namun semenjak Penggugat mengandung anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sering tidak jujur tentang masalah keuangan kepada

Hlm 2 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebagai istrinya, hal tersebut mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya ketidak sepahaman antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal yang berkaitan dengan hak mengasuh anak. Dimana Tergugat telah memisahkan Penggugat dengan anaknya untuk diasuh oleh keluarga Tergugat yang berada di Tulung Agung Provinsi Jawa Timur. Padahal Penggugat sebagai ibu kandungnya sangat mampu untuk mengasuhnya;
 7. Bahwa setiap terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering kali Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dan bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan parang milik Tergugat dan menaruhnya dileher Penggugat. Hal-hal tersebut membuat Penggugat ketakutan dan merasa terancam hingga saat ini diri Penggugat merasakan Trauma apabila melihat Tergugat sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah dan tinggal dirumah keluarganya di Sepaku tempat kelahiran Penggugat;
 8. Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sekira pada bulan April 2020 yang kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali kerumah yang ditempatinya dan memperbaiki hubungannya layaknya suami dan istri;
 9. Bahwa tidak lama kemudian terjadi Percekocokan kembali dan puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Mei 2020, dimana akibat pertengkaran tersebut Tergugat membawa pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk dikembalikan kepada orang tua Penggugat dan langsung diterima oleh keluarga Penggugat;
 10. Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik, secara lahir dan batin oleh karena Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Hlm 3 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat merasa terancam dan terintimidasi dan mengalami Trauma;
12. Bahwa tujuan awal dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih, tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat. Maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tenggara;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang mana tidaklah mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan yang penuh dengan perselisihan. Untuk hal tersebut Penggugat beranggapan bahwa telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah

Hlm 4 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Termohon dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Termohon juga datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Penggugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis menawarkan Tergugat untuk pemanggilan persidangan secara elektronik dan atas tawaran tersebut, Tergugat menyatakan bersetuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, H. Aidil Adha Dinata, S.H., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 12 Oktober 2020, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menawarkan Tergugat untuk mengikuti persidangan secara e-litigasi dan atas tawaran tersebut, Tergugat menyatakan bersetuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar, Tergugat dengan Penggugat merupakan suami istri menikah di Kecamatan Sepaku pada tanggal 17 September 2010;
- Bahwa posita 2 benar, selama menikah dengan Penggugat, Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Azyand Calysta Setiawan dan Kenzye;

Hlm 5 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 3 benar, Tergugat dan Penggugat selama menikah dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Toha RT 02 Kelurahan Muara Jawa;
- Bahwa posita 4 benar, penyebab perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat adalah masalah keuangan karena pada waktu yang sama, Tergugat harus menanggung nafkah kedua orang sehingga nafkah kepada Penggugat menjadi berantakan;
- Bahwa posita 5 benar, penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah masalah anak di mana anak pertama dirawat di Tulungagung yang pada waktu bersamaan Penggugat juga sedang sakit. Oleh karenanya, Tergugat memutuskan untuk mengirim anak pertama ke Tulungagung dan keputusan itu dilakukan berdasarkan persetujuan Penggugat;
- Bahwa posita 6 tidak benar, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dituduh mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan parang karena Tergugat tidak pernah berbuat demikian;
- Bahwa posita 7 tidak benar, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, meskipun saya pernah berbuat demikian namun itu bertujuan agar orang tuanya menasehati Penggugat dan turut merukunkan persoalan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa posita 8 benar, pada bulan Mei 2020, Tergugat mengantarkan Penggugat kepada orang tuanya dan itu Tergugat lakukan atas permintaan orang tuanya;
- Bahwa posita 9, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya dengan tetap dengan gugatannya semula dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya dengan tetap dengan

Hlm 6 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya semula dan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 178/07/IX/2010 tertanggal 17 September 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi sebagai mertua Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- ☐ Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Toha RT 02 Kelurahan Muara Jawa;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu, tepatnya sejak Penggugat melahirkan anak kedua;
- ☐ Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui dari Penggugat karena mereka sering bertengkar;

Hlm 7 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Suardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Toha RT 02 Kelurahan Muara Jawa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu, tepatnya sejak Penggugat melahirkan anak kedua;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui dari Penggugat karena mereka sering bertengkar di mana Tergugat sering memarahi Penggugat;
 - Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan asmara

Hlm 8 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain bernama Suardi. Selain itu, Tergugat juga sering mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun bukti saksi meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yang keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63

Hlm 9 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Ahmad Ali Fahrudi, S.H., Mayank Riyanti, S.H., Andreas Lipet, S.H., Benny, S.H. dan Muhammad Rofiqi, S.H. selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2020 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut

Hlm 10 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2020 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak di forum Pengadilan Agama Tenggara, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan

Hlm 11 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Mediator Non Hakim H. Aidil Adha Dinata, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menawarkan kepada Tergugat untuk mengikuti persidangan secara e-litigas dan Tergugat menyatakan bersetuju untuk beracara secara e-litigasi, sehingga oleh yang demikian ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Hlm 12 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan oleh karena petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum angka (3), maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ini bersamaan dengan petitum angka (3) yang menjadi satu kesatuan antara kedua petitum tersebut, yang apabila petitum angka (3) dikabulkan maka petitum angka (2) harus dinyatakan tidak beralasan dan demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memisahkan anak dengan Penggugat dan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Mei tahun 2020, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-jinjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, posita 2 bahwa selama Tergugat menikah dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, posita 3 bahwa Tergugat dan Penggugat selama menikah dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Toha RT 02 Kelurahan Muara Jawa, posita 4 bahwa

Hal 13 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab penyebab perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat adalah masalah keuangan karena pada waktu yang sama, Tergugat harus menanggung nafkah kedua orang sehingga nafkah kepada Penggugat menjadi berantakan, posita 5 bahwa penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah masalah anak di mana anak pertama dirawat di Tulungagung yang pada waktu bersamaan Penggugat juga sedang sakit. Oleh karenanya, Tergugat memutuskan untuk mengirim anak pertama ke Tulungagung dan keputusan itu dilakukan berdasarkan persetujuan Penggugat, posita 8 bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat mengantarkan Penggugat kepada orang tuanya dan itu Tergugat lakukan atas permintaan orang tuanya, dan posita 9 bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah posita 6 bahwa tidak benar penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dituduh mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan parang karena Tergugat tidak pernah berbuat demikian dan posita 7 bahwa tidak benar Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, meskipun saya pernah berbuat demikian namun itu bertujuan agar orang tuanya menasehati Penggugat dan turut merukunkan persoalan Tergugat dan Penggugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg baik Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

Hlm 14 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.

hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm 15 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain adalah Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020 lalu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di muka persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat menyatakan tidak ingin mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga oleh yang demikian segala bentuk bantahan maupun pengakuan bersyarat yang dikemukakan oleh Tergugat pada saat tahap-jinawab harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2010 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm 16 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunan lagi yang penyebabnya antara lain Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116

Hlm 17 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2010 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan

Hal 18 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Hlm 19 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 20 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang didampingi oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	316.000,00

Hlm 21 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tenggara

Muhammad Rizal, S.H.

Hlm 22 dari 22. Putusan No. 993/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)